

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1984
TENTANG
INDUSTRI PERKAPALAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kapal sebagai sarana angkutan laut mempunyai peran yang sangat penting artinya bagi kelancaran dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan nusantara;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu adanya langkah-langkah yang lebih terarah, terpadu, dan terkoordinasi dalam pembangunan industri perkapalan dengan memperhatikan lingkup tugas, fungsi, dan kewenangan departemen dan lembaga pemerintah lainnya;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok--pokok Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT.

Untuk :

Pertama :

Menteri Perhubungan menyerahkan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan di bidang pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri perkapalan, yang selama ini dilaksanakan oleh Departemen PerHubungan kepada Menteri Perindustrian,

Kedua :

Penyelesaian hal-hal yang berhubungan dengan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, termasuk pengalihan kekayaan negara dan kepegawaian, dilakukan oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Perindustrian setelah berkonsultasi dengan instansi yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ketiga :

Dengan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, maka pelaksanaan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan di bidang pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri perkapalan diselenggarakan sebagai berikut :

1. Menteri Perindustrian, dalam pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri perkapalan yang meliputi antara lain industri pembuatan kapal, industri reparasi/pemeliharaan kapal, industri pemecah kapal, industri peralatan dan perlengkapan kapal, dan industri bangunan lepas pantai.
2. Menteri Perhubungan, dalam pengaturan dan pembinaan kelaikan laut, termasuk di dalamnya penentuan syaratsyarat teknis/operasional untuk dapat dipenuhinya kelaikan laut, dan syarat-syarat pendaftaran kapal serta pemberian surat kapal.
3. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dalam pengkajian dan pengembangan teknologi di bidang industri pembuatan kapal, industri peralatan dan perlengkapan kapal, dan industri bangunan lepas pantai.

Keempat :

Menyelenggarakan koordinasi yang sebaik-baiknya dalam, pelaksanaan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pembangunan industri perkapalan di Indonesia.

www.dpp.dej.kemhum.go.id

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 Nopember 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SOEHARTO

SEKRETARIAT KABINET RI

sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.